

Penyaluran Dana Desa di Kalimantan Selatan Terbaik Secara Nasional



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/03/07/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-terbaik-secara-nasional/>

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan bahwa penyaluran dana desa (DD) di Kalsel terbaik secara nasional.

“Kita patut bersyukur atas kolaborasi dan sinergisitas, maka penyaluran dana desa di Kalsel terbaik secara nasional,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024, di Banjarmasin, Rabu (6/3).

Rakor tersebut merupakan kegiatan kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Syafriadi, dalam pembangunan di daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui transper ke daerah (TKD) dan salah satu TKD yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat adalah Dana Desa.

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan.

Dia menyebutkan, untuk penyaluran Dana Desa tahun 2023, sampai dengan batas waktu penyaluran di tanggal 22 Desember 2023, telah tersalur sebesar Rp1,489 triliun atau 99,94 persen dari total pagu sejumlah Rp1,49 triliun.

Capaian ini, kata Syafriadi, merupakan capaian terbaik penyaluran Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan dalam lima tahun terakhir dan berada pada posisi delapan terbaik Nasional.

Dia mengatakan, secara lebih konkret, pemanfaatan dana desa untuk pengendalian inflasi dapat berupa pengadaan bibit tanaman cabai oleh desa untuk kemudian dibagikan kepada setiap rumah untuk ditanam di pekarangan.

Pada tahun 2024 alokasi DD di Kalsel sebesar Rp1,46 triliun atau meningkat sebesar 1,54 persen dibandingkan pagu 2023. Dengan ketentuan minimal 20 persen, maka terdapat anggaran sedikitnya Rp292,12 miliar untuk program penguatan ketahanan pangan.

Kinerja baik tahun 2024 terkait penyaluran dana desa adalah yang pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu Kabupaten tercepat yang menyalurkan Dana Desa tahun 2024.

Selain itu, katanya, sampai dengan 29 Februari 2024, realisasi Dana Desa sebesar Rp347,19 miliar atau 23,8 persen dari pagu Rp1,46 triliun.

“Bila dibandingkan dengan kinerja Dana Desa seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi ke-5 terbaik Nasional dan untuk Regional Kalimantan, kinerja Dana Desa Kalimantan Selatan merupakan yang terbaik di Kalimantan,” katanya.

Dalam kesempatan Rakor tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 20 Desa dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa tercepat tahun anggaran 2024 di lingkup Provinsi Kalsel yang diterima Desa Banjarang, Desa Beringin, Desa Danau Terate, Desa Kaludan Besar.

Kemudian, Desa Lok Bangkai, Desa Sungai Bahadangan, Desa Teluk Serikat, Desa Baru, Desa Danau Panggang, Desa Pararain, Desa

Hilir Mesjid, Desa Pematang Benteng, Desa Rantau Bujur Hulu, Desa Sungai Tabukan, Desa Tambalang Raya, Desa Air Tawar, Desa Guntung, Desa Padang Basar, Desa Kota Raden Hilir, Desa Teluk Paring.

Selain itu juga diserahkan penghargaan Gubernur Kalsel kepada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai Pemda dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa tercepat TA 2024 di Provinsi Kalsel dan kepada KPPN Tanjung sebagai KPPN dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat TA 2024 Lingkup Provinsi Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/03/07/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-terbaik-secara-nasional/>, 7 Maret 2024.

2. <https://www.derapjurnal.com/2024/03/dana-desa-kalsel-salur-terbaik-nasional.html>, 8 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.